

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sumber-sumber penerimaan Negara dapat dikelompokkan menjadi penerimaan yang berasal dari sektor Pajak, kekayaan alam, bea dan cukai, retribusi, iuran, sumbangan, laba dari Badan Usaha Milik Negara dan sumber-sumber lainnya. Pemungutan pajak telah dilakukan sejak saat Negara Indonesia belum meraih kemerdekaannya hingga saat sekarang ini, namun pada saat itu, istilah pajak belum digunakan, istilah yang digunakan pada saat itu diantaranya adalah Upeti. Pajak merupakan salah satu penghasil devisa terbesar bagi keuangan negara yang sangat berperan terutama dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional, hasil dari pajak ini akan dikelola dan kemudian akan digunakan kembali oleh Pemerintah untuk Rakyat.

Salah satu penerimaan pajak negara adalah berasal dari Pajak Penghasilan (PPh). Pengenaan Pajak Penghasilan di Indonesia dimulai dengan adanya *tenement tax* pada tahun 1816, yakni sejenis pajak yang dikenakan sebagai sewa terhadap mereka yang menggunakan bumi sebagai tempat berdirinya rumah atau bangunan. Pajak Penghasilan (PPh) di Indonesia diatur pertama kali dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 dengan penjelasan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50. Selanjutnya berturut-turut peraturan ini diamandemen oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991, Undang-Undang Nomor 10 Tahun

1994, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, dan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pengertian badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dan pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya termasuk reksadana.

Wajib pajak badan membuat laporan keuangan untuk mempertanggung jawabkan hasil kegiatan dan harta perusahaan. Laporan keuangan berisi informasi bersifat kuantitatif dan mempunyai peran cukup besar dalam pengelolaan sumber daya. Laporan keuangan yang disusun dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi pemilik / pemegang saham, manajemen / pimpinan, kreditur, karyawan, pemerintah dan pihak-pihak lain yang membutuhkan. Banyak pihak dengan berbagai latar belakang pengetahuan dan kepentingan yang berbeda membutuhkan informasi dari laporan keuangan, yang menyebabkan laporan keuangan tersebut harus disusun dengan memenuhi standar yang dapat diterima secara umum.